

memang bukan merupakan masalah yang baru lagi bagi perbatasan Indonesia, karena pada umumnya daerah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah yang terisolir dan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah khususnya dan pusat pada umumnya. Sehingga pengawasan, perkembangan, dan kegiatan di daerah kawasan perbatasan ini membuat permasalahan seperti, perdagangan barang ilegal ini yang pada kenyataannya sangat sulit diberantas karena sudah terjadi begitu lama dan turun temurun.

Pada zaman dulu, perdagangan barang ilegal ini masih berupa model perdagangan tradisional, dimana mereka menjual hasil-hasil pertanian mereka ke Malaysia hanya dengan berjalan kaki ataupun menyeberang dengan sampan, dan barang-barang hasil jerih payah mereka, mereka masukan kedalam keranjang lalu dipikul, dan mereka menjualnya ke Malaysia. Akan tetapi pada masa sekarang sejalan dengan perkembangan jaman, maka model tersebut perlahan – lahan mulai berubah dan berkembang menjadi ketinggian yang lebih modern, dimana melibatkan lebih banyak pihak dan lebih meraup banyak keuntungan. Meskipun banyak meraup keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut hanya diraih oleh pihak-pihak tertentu saja dan tentu hal ini menyebabkan negara cenderung mengalami kerugian, seperti hilangnya devisa negara dari barang-barang impor yang seharusnya dikenai bea masuk atau pajak ketika melakukan perdagangan lintas batas negara, mengancam perindustrian dalam negeri, mengakibatkan ketergantungan terhadap barang ilegal tersebut dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dengan adanya permasalahan yang terjadi di kawasan

pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang berupa kerugian *material* maupun *immaterial*. Maka berangkat dari permasalahan yang ada di kawasan perbatasan, penulis mencoba untuk meneliti dan memaparkan mengenai perdagangan barang ilegal yang terjadi di daerah Kabupaten Nunukan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan di propinsi Kalimantan Timur.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- i. berusaha untuk mengkaji serta membahas secara lebih jelas dan mendalam mengenai apa penyebab terjadinya perdagangan barang ilegal di daerah Kabupaten Nunukan antara hubungan dagang Kalimantan Timur, Indonesia dengan Sabah - Tawao, Malaysia.
- ii. Untuk mencoba mengetahui strategi di upayakan oleh pemerintah daerah dan pusat dalam mengatasi permasalahan perdagangan barang ilegal, baik dalam skala kecil maupun skala besar.

C. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Nunukan yang terletak di Kalimantan Timur menempati posisi strategis dikarenakan daerah ini merupakan pintu gerbang wilayah utara Indonesia Tengah yang berbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Bentuk perbatasan yang ada di kawasan Indonesia – Malaysia ini dibatasi oleh perairan, sehingga gerbang yang menghubungkan antara kedua negara tersebut adalah ~~bagian pelabuhan yang dikenal dengan nama Pelabuhan Tunan Taka. Selama ini~~

posisi geografis Nunukan hanya dikenal dan dimanfaatkan sebagai lalu lintas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saja yang hendak menyeberang ke kota Tawau di Sabah, Malaysia. Padahal selain dijadikan tempat menyeberang bagi para TKI, pelabuhan ini juga merupakan tempat perdagangan baik bagi warga setempat maupun warga yang berasal dari luar.

Aktivitas perdagangan tersebut sangat terlihat jelas, dimana setiap orang yang akan menyeberang dari Pelabuhan Tunon Taka menuju Tawau, Malaysia bercampur baur dengan para pekerja dan para pedagang harian. Pada umumnya perdagangan yang berlangsung ramai di jalur ini cenderung menjual barang maupun produksi luar negeri, salah satu produk yang paling sering dijumpai adalah produk Malaysia. Sehingga bukanlah sesuatu hal yang aneh apabila dikawasan ini dibanjiri oleh produk-produk Malaysia. Adanya hubungan perdagangan ini sesungguhnya sudah terjadi sejak lama. Dulu model perdagangan ini masih berupa model tradisional dimana para penduduk saat itu melakukannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka, akan tetapi sekarang model tersebut sudah berkembang menjadi lebih modern yang mana lebih banyak meraup keuntungan dan melibatkan banyak pihak.

Umumnya sebagai sebuah perbatasan, Kabupaten Nunukan adalah kawasan yang terisolir dan tidak berkembang begitu baik, kurangnya perhatian pemerintah terhadap kawasan perbatasan ini mengakibatkan longgarnya perbatasan Indonesia akan keamanan. Kesempatan inilah yang membuat pihak-pihak tertentu menyeludupkan berbagai jenis komoditas baik dari dalam negeri sendiri maupun luar negeri. Dalam peranan Bupati Nunukan saat pemerintahan

Bupati Kabupaten Nunukan dengan Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia di Nunukan pada tanggal 27-28 Agustus 2002², menjelaskan akan adanya permasalahan yang berdimensi Nasional, yaitu munculnya kegiatan ekonomi ilegal diantaranya perdagangan barang ilegal (*illegal trading*), permasalahan TKI, *Illegal Logging* dan lain-lain. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia³ Perdagangan adalah suatu kegiatan jual beli untuk memperoleh keuntungan, sedangkan ilegal yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah tidak memenuhi aturan-aturan atau perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Jadi perdagangan barang ilegal yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kegiatan jual beli barang lintas batas negara yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam kesepakatan kedua negara⁴. Pengertian perdagangan barang ilegal juga diartikan sebagai perdagangan barang yang dilakukan atau tidak sesuai dengan hukum yang telah di sepakati atau tidak sesuai kontrak dan telah melakukan pelanggaran yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan cara sembunyi-sembunyi, menyeludupkan, tidak membayar pajak, memanipulasi baik itu manipulasi dokumen or manipulasi jumlah, volume, ataupun isi barang yang dibawa.⁵ Selain itu perdagangan ini juga melanggar Undang-undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dalam BAB XIV Pasal 102 dikatakan bahwa “barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena

² Paparan Bupati Nunukan dalam pertemuan dengan Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Nunukan, 27-28 Agustus 2002.

³ J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

⁴ Untuk kasus ini kesepakatan perdagangan dapat dilihat dalam lampiran I pada halaman 86 tentang perjanjian *Border Trade*.

⁵ <http://generalpedia.thefreedictionary.com>

melakukan penyeludupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima juta rupiah)". Perdagangan barang ilegal ini telah banyak melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah dimaksudkan dan tertulis dalam Undang-undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan antara lain melanggar Pasal 3 Ayat 1, 2, 3, Pasal 4 Ayat 1 dan 2, Pasal 10 Ayat 1 dan 2, Pasal 12 Ayat 1, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 54 dan lain lain.⁶

Perdagangan Barang Ilegal menjadi salah satu perhatian utama dari pemerintah Kabupaten Nunukan karena secara ekonomi perdagangan ini sangat merugikan bagi perkembangan produksi dalam negeri, disamping itu negara tidak memperoleh devisa dari bea dan cukai yang seharusnya didapat dari hasil barang yang masuk ke Indonesia. Umumnya perdagangan barang ilegal ini dilakukan masyarakat setempat dalam skala kecil-kecilan, dalam hal ini jika yang menjual hanya beberapa orang saja memang tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi, walaupun perdagangan ini dilakukan dalam skala kecil-kecilan akan tetapi perdagangan ini terjadi hampir setiap waktu sehingga semakin menimbulkan masalah. Dari data lain yang diperoleh dari Harian Kompas, yang dimuat pada tanggal 22 Agustus 2001⁷, tercatat bahwa Propinsi Kalimantan Timur, khususnya perbatasan Utara Kalimantan Timur (Kabupaten Nunukan) dengan Malaysia (Tawao), kini terdeteksi rawan penyeludupan barang-barang kebutuhan sehari-hari bahkan penyeludupan senjata api.

⁶ Untuk kasus ini dapat dilihat pada Lampiran VIII halaman 99 tentang Undang-Undang Tentang Kepabeanan,

⁷ Perbatasan Kalimantan Timur_Tawao Rawan Penyeludupan Barang-barang Kebutuhan sehari-

Adapun barang-barang ilegal yang membanjiri kawasan perbatasan ini adalah berupa kebutuhan sehari-hari misalnya sabun, minyak goreng, makanan, minuman dan lain-lain, hingga ke barang-barang mewah. Sesungguhnya barang-barang ilegal yang beredar khususnya pada produk makanan maupun minuman dapat membahayakan masyarakat yang mengkonsumsinya karena standar kesehatan produk tersebut belum teruji baik itu mencakup komposisinya, kemasannya dan lain sebagainya, karena peredaran barang tersebut tidak berada dalam pengawasan pemerintah⁸.

Meskipun merupakan barang ilegal akan tetapi penduduk setempat lebih menyukai barang tersebut dibandingkan dengan barang lokal karena umumnya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Nunukan, cenderung berpendapat bahwa barang luar negeri adalah barang yang bermutu bagus, disamping itu barang-barang ilegal ini relatif murah dan terjangkau. Melimpahnya barang ilegal di kawasan perbatasan membuat penduduk setempat lebih bergantung kepada pasokan barang ilegal ketimbang dengan barang lokal karena pada dasarnya barang lokal relatif mahal dan terbatas dan hal ini membuat barang lokal menjadi kalah bersaing. Dan selain itu peredaran barang-barang ilegal itu sendiri sekarang telah tersebar luas ke daerah-daerah lainnya bahkan ke kota-kota besar di Kaltim seperti Samarinda dan Balikpapan, yang mana barang-barang tersebut terjual bebas di pasaran baik itu di toko-toko besar hingga ke toko-toko kecil sekalipun tanpa dipermasalahkan oleh pemerintah.

⁸ *Dasar Hukum Kebijakan Perdagangan Internasional*, 2003, hal. 117

Fenomena perdagangan barang ilegal ini tidak hanya terjadi di kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan akan tetapi juga terjadi di kawasan perbatasan Kalimantan Timur dengan Malaysia lainnya yaitu seperti yang terjadi di Kota Tarakan maupun pada Kabupaten Malinau⁹. Dengan adanya perdagangan barang ilegal ini pada akhirnya menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia sendiri seperti pendapatan ataupun devisa negara yang berkurang, mengancam pertumbuhan industri dalam negeri, menurunkan kesempatan kerja dan selain itu juga dapat mengancam kedaulatan yang dimiliki oleh negara Indonesia karena adanya ketergantungan terhadap pasokan barang ilegal ini maka cenderung terjadi perubahan orientasi sosial ekonomi masyarakat setempat ke negara Malaysia sehingga lambat laun hal ini dapat mengikis rasa nasionalisme penduduk setempat terhadap Indonesia, dan lain sebagainya. Maka aspek yang ditimbulkan dari perdagangan barang ilegal tersebut secara langsung maupun tidak mencakup aspek ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial budaya dan lain sebagainya.

D. Permasalahan

Setelah menguraikan beberapa penjelasan diatas, ada beberapa permasalahan yang menarik dan perlu dibahas, yaitu;

- i. Apa penyebab terjadinya perdagangan barang ilegal di Kabupaten Nunukan
- ii. Bagaimana strategi pemerintah dalam mengatasi perdagangan barang ilegal.

E. Kerangka Dasar Teori

Dari paparan diatas maka dapat dilihat bahwa perdagangan barang ilegal merupakan perdagangan barang-barang luar negeri yang pada dasarnya masuk ke Indonesia secara tidak sah karena tidak memenuhi peraturan yang berlaku dan tidak dikenai bea cukai atau terlepas dari pajak. Untuk menjelaskan dan mencari jalan keluar dari permasalahan diatas, diperlukan sebuah teori, konsep dan model yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

Teori adalah bentuk penjelasan paling utama yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu itu bisa diduga akan terjadi. Jadi selain dipakai eksplanasi, teori juga menjadi suatu penyelesaian yang menunjukkan bagaimana konsep – konsep itu secara logis saling berhubungan¹⁰.

Dengan pendapat lain bahwa teori adalah suatu cara untuk mengorganisir pengetahuan kita sehingga kita bisa mempergunakan pertanyaan yang pantas dicarikan jawabanya dan membimbing penelitian atau riset kita kearah jawaban yang valid¹¹. Untuk menganalisa bagaimana penyebab terjadinya perdagangan ilegal, penulis mencoba menggunakan Teori Permintaan, Model Pembuat Keputusan, dan Konsep Kepentingan Nasional untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan masalah tersebut.

¹⁰ Mochtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: *Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990.

¹¹ *Journal of International Law and Economics*, Vol. 1, No. 1, Spring 1992, pp. 1-10.

1. Teori Permintaan dan Penawaran

Dalam suatu perekonomian ada tiga masalah utama yang harus diperhatikan, yaitu barang apa yang akan di produksi (*what*), bagaimana memproduksi barang tersebut (*how*), untuk siapa barang tersebut di produksi (*for what*). Tiga permasalahan yang harus dipecahkan ini timbul karena adanya berbagai kebutuhan manusia yang beraneka ragam yang pada dasarnya tidak terbatas. Seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhannya harus dengan bekerja, dari bekerja akan mendapatkan gaji yang akan digunakan untuk membeli apa yang diinginkan dan perusahaan akan memproduksi barang-barang untuk ditawarkan kepada para konsumen.

Dari kegiatan ini timbul suatu transaksi dagang antara pembeli dan penjual, mereka menjual atas adanya permintaan dari para konsumen terhadap barang yang mereka inginkan, sehingga konsumen merasa puas apa yang telah ditawarkan oleh produsen. Dari sini ada timbul keinginan dari konsumen untuk mengkonsumsi barang tersebut secara *continue* sehingga menimbulkan suatu permintaan. Permintaan terhadap suatu barang oleh seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain; harga barang itu sendiri, harga barang yang lain yang mempunyai hubungan (substitusi atau komplementer), pendapatan seseorang, selera, jumlah anggota keluarga, dan sebagainya¹². Dalam teori permintaan dijelaskan apabila harga suatu barang naik, dan faktor-faktor lain dianggap tidak berubah (*ceteris paribus*), pembeli cenderung membeli barang tersebut dalam jumlah yang jauh lebih sedikit. Sebaliknya, apabila harga suatu barang turun,

pembeli cenderung membeli barang tersebut dalam jumlah lebih banyak. Teori tersebut dapat dituangkan dalam rumus sebagai berikut;

$$Q = 120 - 10 P \text{ ceteris paribus (untuk permintaan)}$$

$$Q = 15 P - 30 \text{ ceteris paribus (untuk penawaran)}$$

Harga barang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti; jarak yang akan ditempuh dalam pengiriman, sarana dan prasarana transportasi. Tentunya apabila dengan jarak yang jauh, terpencil, dan kurangnya sarana dan prasarana transportasi menyebabkan harga suatu barang lebih mahal, dan mempengaruhi jumlah permintaan konsumen.

Perdagangan barang ilegal yang terjadi di kawasan perbatasan Nunukan terjadi karena adanya perbedaan harga yang cukup mencolok antara harga barang dalam negeri yang tinggi dengan harga barang luar yang lebih rendah atau terjangkau. Naiknya harga dalam negeri ini di perbatasan Nunukan dapat disebabkan dari beberapa faktor yaitu: letak geografis Nunukan yang terisolir sehingga menyulitkan terjadinya distribusi barang dari pusat kedaerah. Dan hal ini sangat mempengaruhi terjadinya suatu perdagangan di daerah kawasan perbatasan, yang dimana masyarakat disana (masyarakat Kabupaten Nunukan) lebih memilih barang-barang produk Malaysia, dikarenakan kedekatan letak geografis kedua daerah tersebut yang dapat ditempuh dengan transportasi laut sekitar 15 menit dibandingkan kepulau Jawa yang menghabiskan waktu sekitar 26jam lebih sehingga hal ini tidak memungkinkan harga yang lebih mahal untuk

pembuatan keputusan politik luar negeri. Terdapat tiga model yang diajukan oleh Graham T. Allison yaitu Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi, dan Model Politik – Birokratik. Untuk dapat menjelaskan permasalahan diatas penulis menggunakan model yang pertama yaitu, Model Aktor Rasional. Dalam proses pembuatan keputusan ini penulis menggunakan model aktor rasional dimana Negara dianggap sebagai aktor rasionalnya untuk lebih mudah mendeskripsikan mengenai proses pembuatan keputusan luar negeri. Dalam model ini politik luar negeri dianggap sebagai akibat dari tindakan tindakan aktor rasional, terutama pemerintah yang monolit yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan.

Pembuatan keputusan politik luar negeri disini digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang terkoordinasi dan bernalar. Dalam analogi ini individu dengan melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang dipilih ataupun diambil oleh pemerintah. Dengan demikian politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintah dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif tersebut.

Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif tersebut menggunakan kriteria

optimalisasi hasil. Para pembuat keputusan ini digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan dalam kebijaksananya¹³.

Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin untuk dilakukan dan juga semua sumber-sumber yang ada yang mana dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Model ini sangat terkenal dalam proses pembuatan keputusan karena dalam model ini para pembuat keputusan dianggap rasional dan pada umumnya kita juga cenderung berpikir bahwa keputusan terutama yang menyangkut politik luar negeri dibuat juga secara rasional.

Dalam model pembuatan keputusan ini pemerintah merupakan aktor rasional yang mempunyai kemampuan untuk membuat kebijakan politik luar negeri, dimana dalam pembuatan tersebut dapat didasarkan pada tuntutan domestik maupun kepentingan nasional dan kemudian menjalankan menjalankan kebijakannya tersebut untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu dengan adanya fenomena perdagangan barang ilegal yang terjadi diperbatasan Kalimantan Timur salah satunya Kabupaten Nunukan merupakan ancaman serta membawa kerugian bagi Indonesia. Berdasarkan dari kondisi tersebut pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan dalam sebuah negara, mengambil tindakan maupun kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dikawasan perbatasan Kalimantan Timur, dan harus memperhatikan pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, membuat alternatif haluan

kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintah dan penghitungan untung rugi masing-masing alternatif, dalam menerapkan kebijaksanaan tersebut. Dengan melihat dari data – data, informasi dan pengalaman-pengalaman yang telah terjadi, pemerintah dapat membuat sebuah kebijakan yang dapat memajukan daerah kawasan perbatasan khususnya Kabupaten Nunukan

3. Konsep Kepentingan Nasional

Selain itu adapun konsep lainnya yang dapat membantu menjelaskan permasalahan diatas adalah konsep Kepentingan Nasional. Konsep ini merupakan konsep yang sering digunakan dalam menganalisa hubungan internasional baik itu untuk menjelaskan perilaku luar negeri sebuah Negara maupun sebagai pengukur keberhasilan politik luar negeri sebuah Negara¹⁴.

Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional setiap Negara adalah untuk mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu Negara atas Negara lainnya.¹⁵ Maka dapat dikatakan pula bahwa esensi dari politik luar negeri suatu Negara adalah kepentingan nasional, yang mana maksudnya adalah politik luar negeri dari sebuah Negara terwujud karena berdasarkan kepada kepentingan domestic atau bahwa politik luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri yang diformulasikan kedalam kepentingan nasional sebuah Negara.

Kepentingan nasional disini diartikan sebagai kelangsungan hidup yang meliputi kemampuan untuk melindungi identitas fisik, mempertahankan rezim

¹⁴ Mohler Masood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, LP2ES, Jakarta

ekonomi politiknya serta memelihara identitas kulturalnya. Selain Morgenthau, pendapat lain mengenai kepentingan nasional ini juga diutarakan oleh Jack O. Plano dan Roy Olton. Mereka berpendapat bahwa kepentingan nasional adalah faktor yang mendasar dan merupakan pokok yang menuntun para pembuat keputusan luar negeri suatu Negara. Kepentingan nasional disini merupakan sebuah konsep yang masih umum dan has dari berbagai elemen yang merupakan keinginan yang sangat vital. Dimana elemen-elemen tersebut adalah mempertahankan kemerdekaan, integrasi wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.

Dari konsep Kepentingan Nasional disini dapat dipahami bahwa daerah perbatasan yang mana memiliki nilai strategis ini merupakan sebuah "etalase" dari sebuah Negara yang perlu ditata sedemikian rupa, wilayah perbatasan bagi Negara kita masih dianggap sebagai daerah yang terbelakang sehingga sering dilupakan. Padahal sesungguhnya daerah perbatasan bukan cuma " etalase " yang bisa menimbulkan citra baik suatu Negara, tetapi juga sangat penting dari sisi ekonomi dan keamanan. Longgarnya perbatasan Negara terbukti telah dimanfaatkan untuk menyeludupkan berbagai jenis komoditas (khususnya barang sehari-hari), baik dari dalam maupun luar negeri.

Oleh karena itu dalam rangka untuk meyelesaikan permasalahan diatas maka pemerintah melakukan upaya dengan pembangunan di kawasan perbatasan tersebut baik itu mencangkup bidang social, budaya, ekonomi, politik dan pertahanan dan keamanan. Pembangunan kawasan perbatasan ini merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya pembangunan di kawasan ini maka

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

pemerintah mewujudkan pembangunan nasional yang berdampak pada kesejahteraan warga dan negara serta yang terpenting adalah dapat memperkuat kedaulatan negara khususnya memperkuat pertahanan dan keamanan karena sebagaimana yang diketahui kawasan perbatasan sangat rawan akan tindak kejahatan salah satunya adalah perdagangan barang ilegal.

F. Hipotesa

Dengan melihat dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas dengan menggunakan kerangka dasar teori yang ada maka hipotesa yang dapat diambil adalah :

1. Langkanya barang-barang dalam negeri di daerah perbatasan Nunukan yang dipengaruhi oleh perbedaan harga barang antara produk dalam negeri dengan barang Malaysia, faktor geografis, selera masyarakat dan keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan terjadinya perdagangan barang ilegal di kawasan perbatasan tersebut.
2. Untuk dapat menjaga kepentingan nasional bangsa Indonesia, pemerintah membuat strategi-strategi untuk dapat mengatasi perdagangan barang ilegal seperti, Strategi Pengembangan Perekonomian, Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana, Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Strategi Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan.

G. Jangkauan Penelitian

Batas waktu permasalahan yang menjadi titik perhatian penulis, yaitu sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, pengambilan batas waktu ini diambil sejalan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah secara penuh pada tingkat kabupaten / kota yang diatur dengan UU No. 22 Tahun 1999. Pada tahun 1999 Nunukan menjadi kabupaten sendiri yang sebelumnya masih satu dengan Kabupaten Bulungan, dan juga pembangunan di Kabupaten Nunukan baru efektif mulai tahun 2000, dalam kurun waktu 1999 sampai 2004 terjadi peningkatan aktifitas ekonomi khususnya di pelabuhan Tunon Taka dimana banyaknya kapal-kapal asing merapat dipelabuhan ini. Pembatasan jangka waktu ini juga mencakup perihal peraturan-peraturan pemerintah yang berkenaan dengan tema yang diangkat oleh penulis. Dan penulis juga melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup perdagangan barang ilegal, dimana penulis lebih menitik beratkan pada barang – barang kebutuhan sehari – hari seperti produk makanan dan minuman.

H. Sistematika Penulisan

Bab *pertama*, merupakan pertanggung jawaban metodologis penulisan ini, yang meliputi Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Kerangka Dasar Teori, Hipotesis, Jangkauan Penelitian, dan

Bab *kedua*, menggambarkan keadaan atau kondisi daerah perbatasan Kabupaten Nunukan, yang meliputi kondisi geografis dan demografis, kondisi sosial budaya.

Bab *ketiga*, mencoba menceritakan perdagangan barang ilegal di Kabupaten Nunukan beserta dampak dengan adanya perdagangan barang ilegal.

Bab *keempat*, memaparkan mengenai strategi pemerintah daerah dalam mengatasi perdagangan barang ilegal dan kendala-kendala yang menghambat strategi pemerintah tersebut.

Bab *kelima*, merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.